



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jemi Okta Suhardi Selan anak Agustinus
Selan;
Tempat Lahir : Keranji;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 28 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keranji, RT 001 RW 001, Desa
Karya Bhakti, Kecamatan Sungai Betung,
Kabupaten Bengkayang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kepala Desa Karya Bhakti;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kelas II B
Bengkayang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ike Florensi Soraya, S.H.,
beralamat di Jalan Ujung Pandang, Komplek Gemilang Greenland Nomor D7,
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jemi Okta Suhardi Selan Anak Agustinus Selan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jemi Okta Suhardi Selan Anak Agustinus Selan selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/117/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Anggela Susi;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/118/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Priskila;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/120/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Kaliarni;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/122/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Reni Wulansari;
 - e. 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba 8 GB warna biru;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/125/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 3 September 2020 an. Supriati;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/114/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Natalia Fransiska;

h. 2 (dua) lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 69/SETDA/TAHUN 2020, tanggal 17 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2020-2026 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang;

i.1 (satu) buah Buku Tamu Desa karya Bhakti dari tanggal 02 Maret 2020 s/d tanggal 08 Juli 2021;

j.1 (satu) buah Buku Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa Tahun 2020 Desa Karya Bhakti;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa JEMI OKTA SUHARDI SELAN anak AGUSTINUS SELAN, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Karya Bhakti Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau pun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saat TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN membuka acara mediasi penyelesaian masalah sengketa tanah antara Saksi PETRUS UTOK dan Saksi YONO di Kantor Desa Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang. Selain ketiga orang tersebut, mediasi juga dihadiri oleh Saksi ROMATALIUS AE BENTUNE Als ROMA Anak SUDIN TUNE (kepala dusun Keranji), Saksi FERDENAN, Saksi MIKA ROSINA, Saksi NALEN, Saksi EKMON SELAN dan Saksi MASRAN (Alm). Saat pembukaan mediasi tersebut TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN membacakan tata cara aturan dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tanah. Setelah selesai membacakan TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN melakukan pembahasan pokok permasalahan. Pada saat berjalan beberapa waktu TERDAKWA Sdr. JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN mengatakan “ALAS MEJA... ALAS MEJA... SILAHKAN ADMINISTRASI” sambil menggerakkan tangan dan jarinya berulang kali seperti hendak meminta sesuatu kepada Saksi PETRUS UTOK dan Saksi YONO. Kemudian Saksi YONO menjawab “MANI (BERAPA)?” dan TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN menjawab “TIGA RATUS RIBU”. Kemudian Saksi PETRUS UTOK mempertanyakan uang “ALAS MEJA” tersebut karena Saksi PETRUS UTOK keberatan dengan uang “ALAS MEJA” tersebut karena tidak terdapat didalam tata cara aturan mediasi yang di bacakan oleh TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN pada saat pembukaan mediasi. Kemudian TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN menjawab, “LUPA. ITU ATURAN SUDAH TURUN TEMURUN

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMENJAK PEMERINTAHAN SEBELUM-SEBELUMNYA DAN SUDAH DARI NENEK MOYANG". Atas perkataan TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN tersebut, Saksi PETRUS UTOK dan Saksi YONO menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN melalui Saksi ROMATALIUS AE BENTUNE Als ROMA Anak SUDIN TUNE;

Bahwa proses mediasi berakhir dikarenakan pihak Saksi PETRUS UTOK dan juga keluarganya beselisih pendapat dengan Saksi YONO berikut keluarganya, sehingga TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN selaku kepala desa Karya Bhakti menghentikan mediasi tersebut sehingga mediasi tersebut berakhir tanpa penyelesaian;

Bahwa berdasarkan alat bukti video rekaman, mediasi tersebut dihadiri oleh TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN, Saksi ROMATALIUS (Kadus Keranji), Saksi PETRUS UTOK, Saksi YONO, Saksi KURIN (isteri Saksi PETUS UTOK), Saksi MIKA ROSINA (anak Saksi PETRUS UTOK dan Saksi KURIN), Saksi NALEN, Saksi EKMON SALEN (adik Saksi YONO), Saks MASRAN G (sepupu Saksi PETRUS UTOK);

Pada kesempatan lainnya, pada bulan September tahun 2020, TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN selaku kepala Desa Karya Bhakti memerintahkan Saksi EGBERTUS Als LIBERTUS salah satu perangkat Desa Karya Bhakti yang bertugas membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk meminta uang sebesar "Rp. 50. 000,- " per SKU kepada setiap penduduk yang hendak membuat SKU di kantor Desa Karya Bhakti tersebut;

Bermula pada saat Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL (ALM), mendatangi kantor Desa Karya Bhakti pada tanggal 01 September 2020 pukul 09.00 WIB untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU). Sesampainya disana Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL bertemu Sdr. AKIM salah satu staf Desa Karya Bhakti. Kemudian Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, seiring Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL mengisi buku daftar hadir tamu, Sdr. AKIM menghadap TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN selaku Kepala Desa Karya Bhakti untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL. Kemudian Sdr. AKIM kembali menemui Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL dan mengatakan "UNTUK PEMBUATAN

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KETERANGAN USAHA TERSEBUT DIKENAKAN BIAYA ADMINISTRASI SEBESAR Rp. 50. 000,-“ selanjutnya Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL menjawab “SAYA NDAK BAWA UANG SEKARANG, BISA DULU KAH?”. Kemudian Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL dibawa masuk ke salah satu ruangan untuk pembuatan SKU tersebut. Yang bertugas untuk membuat SKU tersebut adalah Saksi EGBERTUS dan Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL mengatakan “SAYA MAU BUAT SKU” dan dijawab oleh Saksi EGBERTUS “UDA TAHU KAH ADA BIAYA ADMINISTRASINYA?”, selanjutnya Saksi NATALIA menjawab “UDAH, TADI PAK AKIM SUDAH MEMBERITAHU”. Kemudian SKU tersebut dibuat dan setelah SKU tersebut selesai, Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL hendak pergi meninggalkan kantor Desa Karya Bhakti tersebut, namun pada saat hendak meninggalkan Kantor Desa Karya Bhakti tersebut Saksi NATALIA bertemu dengan Kepala Desa Karya Bhakti yaitu TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN, yang mengatakan “JANGAN LUPA YA, BIAYA ADMINISTRASINYA Rp. 50. 000,-“ Selanjutnya Saksi Natalia menjawab “YA, SETELAH PULANG KERUMAH NANTI SAYA BAYAR”. Kemudian Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL pergi ke SMP Negeri 2 Sungai Betung tempat saksi bekerja. Kemudian Saksi melihat kembali SKU tersebut dan ternyata terdapat kesalahan dalam SKU tersebut. Atas hal itu Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL mendatangi kediaman TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN di malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB namun terdakwa sedang tidak berada di rumah. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 02 September 2020 Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL mendatangi rumah Staf Kantor Desa Karya Bhakti yang bernama Sdr. HENDRO untuk memperbaiki SKU yang salah tersebut. Setelah menitipkan SKU yang salah tersebut Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL pergi ke bengkayang untuk membuat rekening untuk keperluan persyaratan program Bantuan Produktif Usaha Mikro sehingga menitipkan pengurusan SKU yang salah tadi kepada adik kandung Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL yaitu Saksi ANGELA SUSI. Kemudian Saksi ANGELA SUSI, Saksi PRSKILIA, dan Saksi NORMAWATI pergi ke kantor Desa Karya Bhakti untuk membuat Surat Keterangan Usaha. Sesampainya di kantor Desa Karya Bhakti tersebut mereka bertemu dengan Saksi EGBERTUS dan Saksi ATAN, kemudian Saksi ANGELA SUSI mengatakan kepada Saksi EGBERTUS bahwa mereka hendak membuat Surat Keterangan Usaha. Kemudian Saksi EGBERTUS menjawab “ADA MEMBAWA

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK DAN KTP KAH?”. Lalu Saksi ANGELA SUSI menjawab “YA ADA”. Selanjutnya Saksi ANGELA SUSI memberikan kelengkapan berkas yang diminta Saks EGBERTUS tersebut dan diproses pembuatan SKU yang diminta. Setelah SKU tersebut selesai, Saksi ANGELA SUSI bertanya kepada Saksi EGBERTUS Als LIBER dan Saksi ATAN “BERAPA?”. Kemudian dijawab Saksi EGBERTUS Als Liber dengan berkata “Rp. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) PER LEMBARNYA” kemudian Saksi ANGELA SUSI menjawab “BERARTI PUNYA SAYA Rp. 150. `000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) LAH YA?” Kemudian dijawab oleh Saksi EGBERTUS Als LIBER “IYA” dan kemudian Saksi ANGELA SUSI menjawab “BISA DIKURANGIKAH?” dan dijawab Saksi ATAN “NDAK BISA.... KALAU PERLU PUNYA KAMU Rp. 100. 000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER LEMBARNYA” sambil tertawa. Tetapi Saksi NORMAWATI hanya memiliki uang sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) dan bertanya kepada Saksi EGBERTUS apakah boleh membayar dengan uang sebesar itu. Lalu Saksi EGBERTUS mengatakan akan mempertanyakannya terlebih dahulu kepada kepala Desa Karya Bhakti yaitu TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA;

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Karya Bhakti Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau pun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saat TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN membuka acara mediasi penyelesaian masalah sengketa tanah antara Saksi PETRUS UTOK dan Saksi YONO di Kantor Desa Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang yang mana TERDAKWA merupakan Kepala Desa Karya Bhakti. Selain ketiga orang tersebut, mediasi juga dihadiri oleh Saksi ROMATALIUS AE BENTUNE Als ROMA Anak SUDIN TUNE (kepala dusun Keranji), Saksi FERDENAN, Saksi MIKA ROSINA, Saksi NALEN, Saksi EKMON SELAN dan Saksi MASRAN (Alm). Saat pembukaan mediasi tersebut TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN membacakan tata cara aturan dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tanah. Setelah selesai membacakan TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN melakukan pembahasan pokok permasalahan. Pada saat berjalan beberapa waktu TERDAKWA Sdr. JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN mengatakan "ALAS MEJA... ALAS MEJA... SILAHKAN ADMINISTRASI" sambil menggerakkan tangan dan jarinya berulang kali seperti hendak meminta sesuatu kepada Saksi PETRUS UTOK dan Saksi YONO. Kemudian Saksi YONO menjawab "MANI (BERAPA)?" dan TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN menjawab "TIGA RATUS RIBU". Kemudian Saksi PETRUS UTOK mempertanyakan uang "ALAS MEJA" tersebut karena Saksi PETRUS UTOK keberatan dengan uang "ALAS MEJA" tersebut karena tidak terdapat didalam tata cara aturan mediasi yang di bacakan oleh TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN pada saat pembukaan mediasi. Kemudian TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN menjawab, "LUPA. ITU ATURAN SUDAH TURUN TEMURUN SEMENJAK PEMERINTAHAN SEBELUM-SEBELUMNYA DAN SUDAH DARI NENEK MOYANG". Atas perkataan TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN tersebut, Saksi PETRUS UTOK dan Saksi YONO menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN melalui Saksi ROMATALIUS AE BENTUNE Als ROMA Anak SUDIN TUNE;

Bahwa proses mediasi berakhir dikarenakan pihak Saksi PETRUS UTOK dan juga keluarganya beselisih pendapat dengan Saksi YONO berikut keluarganya, sehingga TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN selaku kepala desa Karya Bhakti menghentikan mediasi tersebut sehingga mediasi tersebut berakhir tanpa penyelesaian;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti video rekaman, mediasi tersebut dihadiri oleh TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN, Saksi ROMATALIUS (Kadus Keranji), Saksi PETRUS UTOK, Saksi YONO, Saksi KURIN (isteri Saksi PETRUS UTOK), Saksi MIKA ROSINA (anak Saksi PETRUS UTOK dan Saksi KURIN), Saksi NALEN, Saksi EKMON SALEN (adik Saksi YONO), Saksi MASRAN G (sepupu Saksi PETRUS UTOK);

Pada kesempatan lainnya, pada bulan September tahun 2020, TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN selaku kepala Desa Karya Bhakti memerintahkan Saksi EGBERTUS Als LIBERTUS salah satu perangkat Desa Karya Bhakti yang bertugas membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk meminta uang sebesar "Rp. 50. 000,-" per SKU kepada setiap penduduk yang hendak membuat SKU di kantor Desa Karya Bhakti tersebut;

Bermula pada saat Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL (ALM), mendatangi kantor Desa Karya Bhakti pada tanggal 01 September 2020 pukul 09.00 WIB untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU). Sesampainya disana Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL bertemu Sdr. AKIM salah satu staf Desa Karya Bhakti. Kemudian Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, seiring Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL mengisi buku daftar hadir tamu, Sdr. AKIM menghadap TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN selaku Kepala Desa Karya Bhakti untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL. Kemudian Sdr. AKIM kembali menemui Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL dan mengatakan "UNTUK PEMBUATAN SURAT KETERANGAN USAHA TERSEBUT DIKENAKAN BIAYA ADMINISTRASI SEBESAR Rp. 50. 000,-" selanjutnya Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL menjawab "SAYA NDAK BAWA UANG SEKARANG, BISA DULU KAH?". Kemudian Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL dibawa masuk ke salah satu ruangan untuk pembuatan SKU tersebut. Yang bertugas untuk membuat SKU tersebut adalah Saksi EGBERTUS dan Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL mengatakan "SAYA MAU BUAT SKU" dan dijawab oleh Saksi EGBERTUS "UDA TAHU KAH ADA BIAYA ADMINISTRASINYA?", selanjutnya Saksi NATALIA menjawab "UDAH, TADI PAK AKIM SUDAH MEMBERITAHU". Kemudian SKU tersebut dibuat dan setelah SKU tersebut selesai, Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL hendak pergi meninggalkan kantor Desa Karya Bhakti tersebut,

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat hendak meninggalkan Kantor Desa Karya Bhakti tersebut Saksi NATALIA bertemu dengan Kepala Desa Karya Bhakti yaitu TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN, yang mengatakan "JANGAN LUPA YA, BIAYA ADMINISTRASINYA Rp. 50. 000,-" Selanjutnya Saksi Natalia menjawab "YA, SETELAH PULANG KERUMAH NANTI SAYA BAYAR". Kemudian Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL pergi ke SMP Negeri 2 Sungai Betung tempat saksi bekerja. Kemudian Saksi melihat kembali SKU tersebut dan ternyata terdapat kesalahan dalam SKU tersebut. Atas hal itu Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL mendatangi kediaman TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN di malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB namun terdakwa sedang tidak berada di rumah. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 02 September 2020 Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL mendatangi rumah Staf Kantor Desa Karya Bhakti yang bernama Sdr. HENDRO untuk memperbaiki SKU yang salah tersebut. Setelah menitipkan SKU yang salah tersebut Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL pergi ke bengkayang untuk membuat rekening untuk keperluan persyaratan program Bantuan Produktif Usaha Mikro sehingga menitipkan pengurusan SKU yang salah tadi kepada adik kandung Saksi NATALIA FRANSISKA Anak PRAKAMSUL yaitu Saksi ANGELA SUSI. Kemudian Saksi ANGELA SUSI, Saksi PRSKILIA, dan Saksi NORMAWATI pergi ke kantor Desa Karya Bhakti untuk membuat Surat Keterangan Usaha. Sesampainya di kantor Desa Karya Bhakti tersebut mereka bertemu dengan Saksi EGBERTUS dan Saksi ATAN, kemudian Saksi ANGELA SUSI mengatakan kepada Saksi EGBERTUS bahwa mereka hendak membuat Surat Keterangan Usaha. Kemudian Saksi EGBERTUS menjawab "ADA MEMBAWA KK DAN KTP KAH?". Lalu Saksi ANGELA SUSI menjawab "YA ADA". Selanjutnya Saksi ANGELA SUSI memberikan kelengkapan berkas yang diminta Saks EGBERTUS tersebut dan diproses pembuatan SKU yang diminta. Setelah SKU tersebut selesai, Saksi ANGELA SUSI bertanya kepada Saksi EGBERTUS Als LIBER dan Saksi ATAN "BERAPA?". Kemudian dijawab Saksi EGBERTUS Als Liber dengan berkata "Rp. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) PER LEMBARNYA" kemudian Saksi ANGELA SUSI menjawab "BERARTI PUNYA SAYA Rp. 150. 000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) LAH YA?" Kemudian dijawab oleh Saksi EGBERTUS Als LIBER "IYA" dan kemudian Saksi ANGELA SUSI menjawab "BISA DIKURANGIKAH?" dan dijawab Saksi ATAN "NDAK BISA.... KALAU PERLU PUNYA KAMU Rp. 100. 000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER LEMBARNYA" sambil tertawa. Tetapi

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NORMAWATI hanya memiliki uang sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) dan bertanya kepada Saksi EGBERTUS apakah boleh membayar dengan uang sebesar itu. Lalu Saksi EGBERTUS mengatakan akan mempertanyakannya terlebih dahulu kepada kepala Desa Karya Bhakti yaitu TERDAKWA JEMI OKTA SUHARDI SELAN Anak AGUSTINUS SELAN yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana ABUNAWAS, S.H., M.H yang dimaksud “seorang pejabat” dalam unsur pasal 432 KUHP ini adalah seseorang yang dapat diartikan sebagai seseorang yang mengemban jabatan disuatu institusi atau bidang tertentu yang mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukannya. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Utrech bahwa “pejabat adalah seseorang yang mewakili suatu jabatan, yakni menjalankan suatu lingkungan pekerjaan tetap guna kepentingan Negara”. Berdasarkan prinsip “atribusi”, kedudukan kepala desa adalah pejabat yang menjalankan tugas pemerintahan ditingkat desa dan berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip delegasi kewenangan dari kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas Kepala desa termasuk salah satu pejabat yang dapat dikenakan Pasal 423 KUHP ini;

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 423 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jemi Okta Suhardi Selan Anak Agustinus Selan tersebut ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 87/Pid.B/2021/PN bek atas nama Terdakwa Jemi Okta Suhardi Selan Anak Agustinus Selan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ferdenan anak Zakarias Mausir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;
- Bahwa Saksi membenarkan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Karya Bhakti Periode tahun 2020-2026;
- Bahwa Saksi adalah warga yang lahir dan tumbuh besar di Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya proses mediasi antara Yono Selan dan Petrus Utok tentang masalah batas tanah di Kantor Desa Karya Bhakti dimana Saksi pada saat itu berada di luar ruang mediasi dengan jarak sekira 4-8 meter, kemudian Saksi melihat sebelum mediasi dimulai ada pungutan uang alas meja yang diminta oleh Terdakwa kepada Yono Selan dan Petrus Utok;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar keberatan dari Petrus Utok terkait dengan pembayaran uang alas meja tersebut dengan alasan tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Terdakwa tentang adanya uang alas meja yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa lupa untuk menyampaikannya dan uang alas meja tersebut merupakan aturan yang sudah turun temurun sejak dahulu;
- Bahwa Saksi tidak berada dalam ruang mediasi, tetapi Saksi dapat melihat proses mediasi dari pintu;
- Bahwa Saksi melihat proses penyerahan uang alas meja tersebut dari Yono Selan dan Petrus Utok kepada Terdakwa;
- Bahwa Yono Selan dan Petrus Utok masing-masing membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang alas meja sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada kwitansi atau bukti pembayaran dari penyerahan uang sejumlah Rp300.000,00 tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada Petrus Utok;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Dusun Keranji yang bernama Roma Talius yang berada di sebelah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada rekaman video dalam proses mediasi tersebut yang dilakukan oleh Saksi Mika Rosina yang merupakan anak dari Petrus Utok dan di dalam rekaman video tersebut ada proses penyerahan uang alas meja kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang uang alas meja tersebut tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada Petrus Utok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses mediasi antara Yono Selan dan Petrus Utok baru berjalan satu kali itu saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal uang alas meja karena sebelumnya Saksi tidak pernah ada urusan di Kantor Desa Karya Bhakti;
- Bahwa orang yang hadir di dalam ruang mediasi tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi hadir di proses mediasi tersebut atas permintaan Petrus Utok untuk ikut mendampingi beliau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas jalannya proses mediasi kemudian;
- Bahwa Saksi juga mengetahui kejadian pungutan uang terhadap pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) karena istri Saksi juga salah satu orang yang dimintakan pungutan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari istri Saksi yaitu Saksi Angela Susi yang sedang mengurus pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk melengkapi syarat bantuan UMKM diharuskan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) SKU;
- Bahwa orang yang meminta uang Rp50.000,00 per 1 (satu) SKU tersebut adalah Saksi Egbertus Alias Liber, tetapi atas perintah siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah membayarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, SKU tersebut kemudian diberikan kepada istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ancaman kepada istri Saksi terkait pembuatan SKU tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh istri Saksi orang yang membuat atau mengetik SKU tersebut adalah Saksi Egbertus Alias Liber yang menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karya Bhakti;
- Bahwa istri Saksi meminta untuk dibuatkan 3 (tiga) SKU yang terdiri dari 1 (satu) SKU atas nama istri Saksi, 1 (satu) SKU atas nama Saksi sendiri, dan 1 (satu) SKU lagi atas nama Natalia Fransiska yang merupakan kakak ipar Saksi, sehingga total yang dibayarkan oleh istri

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya istri Saksi keberatan, tetapi akhirnya tetap membayarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan menyerahkannya kepada Saksi Egbertus alias Liber;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang menandatangani SKU tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Karya Bhakti;
- Bahwa istri Saksi pada saat itu tidak bertemu dengan Terdakwa karena istri Saksi meminta dibuatkan SKU tersebut di ruangan Sekretaris Desa yang ditempati oleh Saksi Egbertus Alias Liber selaku Kaur Umum dan Perencanaan, serta Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes selaku Sekretaris Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diuntungkan dari pungutan uang untuk pembuatan SKU;
- Bahwa Saksi maupun istri Saksi tidak pernah mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa secara pribadi Saksi kecewa dengan kepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala Desa Karya Bhakti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan beberapa keberatan yaitu:

- Bahwa Saksi sebenarnya mengetahui adanya uang alas meja sebagai tradisi turun temurun;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut memang ditandatangani oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa merasa tidak pernah menerima uang;
- Bahwa Yono Selan adalah Abang Terdakwa;

2. Angela Susi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa adalah Kepala Desa Karya Bhakti untuk periode Tahun 2020-2026;
- Bahwa Saksi pernah meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang mana untuk pembuatan surat tersebut dikenakan pungutan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) SKU;

- Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi perihal pungutan sejumlah uang tersebut adalah Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes selaku Sekretaris Desa dan Saksi Egbertus Alias Liber selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karya Bhakti;

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 September 2020 Saksi pergi ke Kantor Desa Karya Bhakti dengan maksud untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai syarat untuk menerima bantuan UMKM, sesampai disana Saksi mengisi buku tamu dan bertemu dengan Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes lalu dimintakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pembuatan SKU. Selanjutnya setelah SKU selesai dibuat, Saksi diminta untuk membayar biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) SKU, padahal sepengetahuan Saksi tidak ada biaya untuk pembuatan SKU;

- Bahwa saat itu Saksi meminta untuk dibuatkan 3 SKU sehingga biaya yang dikenakan kepada Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes menyampaikan kepada Saksi apabila tidak dibayar, maka SKU tidak bisa diberikan, yang kemudian dijawab oleh Saksi untuk diberikan potongan harga, tetapi Saksi Atan, S.Th., lalu menjawab tidak bisa, bahkan mengatakan akan menaikkan jumlah yang harus dibayar menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu) per 1 (satu) SKU;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Egbertus alias Liber;

- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa, melainkan hanya berada di ruangan Sekretaris Desa dan bertemu dengan Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes dan Saksi Egbertus alias Liber;

- Bahwa ketiga SKU tersebut dibuat atas nama Saksi sendiri, kemudian atas nama suami Saksi yaitu Saksi Ferdinan anak Zakarias Mausir, dan atas nama Saksi Natalia Fransiska;

- Bahwa ketiga SKU tersebut diketik oleh Saksi Egbertus alias Liber dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, tetapi Saksi tidak melihat kapan Saksi Egbertus alias Liber meminta tanda tangan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu selain Saksi ada juga Saksi Priskila anak Zakarias Mausir dan Saksi Normawati yang juga meminta dibuatkan SKU;

- Bahwa Saksi tidak ikhlas dan keberatan untuk membayar sejumlah uang tersebut;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dibayarkan untuk pembuatan SKU tersebut akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat untuk dibuatkan SKU hanya dengan menyerahkan fotocopy KTP dan KK, tanpa ada biaya apapun;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima penjelasan sebelumnya dari aparatur desa terkait biaya-biaya untuk pembuatan SKU;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik atau pun ancaman terkait pembuatan SKU tersebut yang dilakukan oleh aparatur desa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali meminta dibuatkan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan kwitansi apapun terkait biaya pembuatan SKU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai hutang, baik kepada Terdakwa ataupun kepada aparatur desa Karya Bhakti lainnya;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah menerima pengembalian atas sejumlah uang yang telah dibayarkan Saksi untuk pembuatan SKU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang diuntungkan dari pungutan untuk pembuatan SKU tersebut;
- Bahwa Saksi menilai kinerja Terdakwa sebagai Kepala Desa Karya Bhakti cukup baik, tetapi Saksi berharap Terdakwa jangan bersikap arogan dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memberatkan warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah bersikap arogan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Karya Bhakti;

3. Priskila anak Zakarias Mausir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 September 2020 Saksi pergi ke kantor desa Karya Bhakti dan langsung masuk ke ruangan Sekretaris Desa dengan maksud untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU), tetapi setelah Saksi menyampaikan maksudnya tersebut Saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk membayar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Egbertus alias Liber yang mana jika uang tersebut tidak dibayarkan, maka SKU tidak dapat diberikan;

- Bahwa Saksi dengan terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Egbertus alias Liber untuk pembuatan SKU tersebut;
- Bahwa benar yang menandatangani SKU tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak bertemu dengan Terdakwa, tetapi hanya bertemu dengan Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes dan Saksi Egbertus alias Liber;
- Bahwa tidak ada jumlah biaya yang telah dibayarkan yang tertera di dalam SKU tersebut;
- Bahwa tidak ada kwitansi yang diberikan kepada Saksi terkait biaya pembuatan SKU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki hutang apapun kepada Terdakwa ataupun kepada aparat desa Karya Bhakti lainnya;
- Bahwa Saksi keberatan memberikan uang untuk pembuatan SKU tersebut karena sepengetahuan Saksi untuk mengurus pembuatan SKU di kantor desa tidak dikenakan biaya
- Bahwa pada saat itu selain Saksi ada juga Saksi Angela Susi dan Saksi Normawati yang meminta dibuatkan SKU;
- Bahwa Saksi berniat meminta dibuatkan SKU atas nama Saksi sendiri sebagai syarat menerima bantuan UMKM;
- Bahwa Saksi kecewa dengan kepemimpinan Terdakwa selaku Kepala Desa Karya Bhakti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Neti Rosita anak Nule**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan biaya pembuatan SKU;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sebagai Kepala Desa Karya Bhakti periode tahun 2020-2026;
- Bahwa benar Saksi pernah datang ke Kantor Desa Karya Bhakti dan

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Saksi Egbertus alias Liber selaku Kaur Umum dan Perencanaan kemudian meminta dibuatkan SKU sebagai syarat wajib untuk mendapatkan bantuan UMKM dan pada saat itu Saksi atas inisiatif sendiri memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa pada saat itu Saksi Egbertus alias Liber hanya meminta Saksi untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), tanpa pernah meminta sejumlah uang untuk biaya pembuatan SKU;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan langsung kepada Saksi Egbertus Alias Liber;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi berikan setelah SKU tersebut diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pembuatan SKU tersebut sebenarnya tidak dikenakan biaya;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi pembuatan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti dari Saksi Normawati;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang diserahkan kepada Saksi Egbertus alias Liber tersebut tidak pernah diterima kembali oleh Saksi karena Saksi sudah ikhlas memberikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Normawati anak Karem, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamkannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;
- Bahwa Saksi membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) pada bulan September Tahun 2020 di Kantor Desa Karya Bhakti sebagai syarat untuk menerima bantuan UMKM, tetapi mengenai tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi langsung masuk ke ruangan Sekretaris Desa dan bertemu dengan Saksi Atan, S.Th., dan Saksi Egbertus alias Liber;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyerahkan fotocopy Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pembuatan SKU;

- Bahwa seingat Saksi yang mengetik SKU tersebut adalah Saksi Egbertus alias Liber;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar pembuatan SKU lancar sekaligus ucapan terima kasih karena sudah dibantu dibuatkan SKU;
- Bahwa selain Saksi pada saat itu ada juga Saksi Priskila anak Zakarias Mausir dan Saksi Angela Susi yang juga meminta dibuatkan SKU;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Priskila anak Zakarias Mausir dan Saksi Angela Susi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Egbertus alias Liber;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ada biaya pembuatan SKU sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Priskila anak Zakarias Mausir dan Saksi Angela Susi;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Egbertus alias Liber karena hanya mempunyai uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) saja yang kemudian oleh Saksi Egbertus alias Liber menyuruh Saksi masuk ke ruangan Kepala Desa Karya Bhakti untuk bertanya langsung kepada Terdakwa perihal tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian masuk ke ruangan Terdakwa dan bertanya apakah diperbolehkan membayar dengan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian terhadap hal tersebut Terdakwa mengizinkannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi kemudian menerima SKU atas nama Saksi, lalu menyerahkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Egbertus alias Liber;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tersebut atas inisiatif Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. Reni Wulansari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;

- Bahwa awalnya tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Desa Karya Bhakti Saksi masuk ke ruangan Sekretaris Desa dan bertemu dengan Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes dan Saksi Egbertus alias Liber dengan maksud untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai syarat untuk mendapat bantuan UMKM;
- Bahwa Saksi kemudian mengisi buku tamu dan menyatakan maksud kedatangan Saksi untuk membuat SKU, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Egbertus alias Liber berapa biaya pembuatan SKU yang dijawab oleh Saksi Egbertus alias Liber dengan menyebutkan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) SKU;
- Bahwa Saksi setelah itu bertanya kepada Saksi Egbertus alias Liber apakah ada potongan harga (karting) karena Saksi bermaksud membuat 2 (dua) SKU, tetapi dijawab oleh Saksi Egbertus alias Liber untuk membuat 2 (dua) SKU berarti harus membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau pembuatan SKU tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya, Saksi baru tahu kemudian dari warga desa lain yang membuat SKU tanpa dikenakan biaya apapun;
- Bahwa Saksi keberatan memberikan uang tersebut kepada aparatur desa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pembuatan SKU di Desa Karya Bhakti harus membayar sejumlah biaya dari informasi yang disampaikan oleh Saksi Angela Susi, Saksi Priskila anak Zakarias Mausir dan Saksi Normawati anak Karem;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang sejumlah tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa merasa tidak pernah melakukan negosiasi dengan Saksi terkait biaya pembuatan SKU;

7. Bibiana anak Karucak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dugaan pungutan biaya pembuatan SKU;

- Bahwa awalnya tanggal 2 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Kantor Desa Karya Bhakti Saksi bertemu dengan Saksi Egbertus alias Liber dengan maksud untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai syarat untuk mendapat bantuan UMKM;
- Bahwa Saksi langsung bertanya kepada Saksi Egbertus alias Liber perihal biaya pembuatan SKU tersebut dan dijawab oleh Saksi Egbertus alias Liber dengan menyebutkan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) SKU, selanjutnya Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Egbertus alias Liber;
- Bahwa Saksi merasa ikhlas dan tanpa paksaan untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut karena sudah dibantu untuk dibuatkan SKU;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Egbertus alias Liber setelah Saksi menerima SKU yang dibuat;
- Bahwa pada saat itu selain Saksi ada pula Saksi Neti Rosita anak Nule yang juga meminta untuk dibuatkan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi karena Saksi sudah ikhlas memberikannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

8. Natalia Fransiska anak Prankamsul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2021 Saksi datang ke Kantor Desa Karya Bhakti untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai syarat untuk menerima bantuan UMKM, tetapi karena ada kesalahan pengetikan sehingga SKU tersebut harus diperbaiki dan baru bisa diambil Saksi pada tanggal 2 September 2021;
- Bahwa Saksi ketika berada di Kantor Desa Karya Bhakti bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Akim dan menyatakan maksud Saksi untuk membuat SKU, kemudian Saudara Akim masuk ke ruangan Kepala Desa dan menemui Terdakwa lalu beberapa saat kemudian Saudara Akim keluar dan menemui Saksi sembari menyampaikan bahwa pembuatan SKU dikenakan biaya administrasi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak langsung membayarkan uang tersebut karena Saksi sedang tidak membawa uang, padahal sepengetahuan Saksi untuk pembuatan SKU tersebut tidak dikenakan biaya;

- Bahwa pada saat Saksi akan pergi meninggalkan Kantor Desa Karya Bhakti Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengingatkan kembali Saksi agar tidak lupa membayarkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Egbertus alias Liber yang membuatkan SKU milik Saksi;

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi kemudian memposting di aplikasi Facebook mengenai adanya biaya yang dikenakan kepada masyarakat yang meminta dibuatkan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti, selanjutnya pada malam hari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sembari berkata kepada Saksi jika tidak ikhlas menyerahkan uang tersebut Saksi bisa bicara baik-baik kepada Terdakwa sekaligus meminta Saksi agar menghapus postingannya di aplikasi Facebook mengenai biaya pembuatan SKU di Desa Karya Bhakti;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima kwitansi apapun pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan beberapa keberatan yaitu:

- Bahwa Saudara Akim tidak pernah masuk ke ruangan Terdakwa ketika Saksi membuat SKU;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi di kantor desa Karya Bhakti atau pun berkata meminta Saksi untuk membayar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan SKU;

- Bahwa Saksi Natalia Fransiska anak Prankamsul dan Saksi Reni Wulansari masih ada hubungan keluarga;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



9. Petrus Utok alias Pak Utok anak Yosep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamlkannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;
- Bahwa awal kejadiannya terjadi pada tanggal 09 Juli 2020 di Kantor Desa Karya Bhakti, pada saat proses mediasi sengketa tanah antara Saksi dan Yono Selan, setelah Terdakwa membacakan tata tertib mediasi, kemudian Terdakwa meminta uang alas meja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada masing-masing pihak yang mana jika uang alas meja tersebut tidak dibayarkan, maka mediasi tidak bisa di lanjutkan;
- Bahwa awalnya Saksi keberatan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai uang alas meja tersebut, tetapi Terdakwa beralih bahwa mengenai uang alas meja tersebut lupa disampaikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membayarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menyerahkannya kepada Terdakwa sebelum mediasi dimulai;
- Bahwa pada saat proses mediasi tersebut Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Karya Bhakti;
- Bahwa yang meminta uang alas meja tersebut adalah Terdakwa sendiri sebelum proses mediasi antara Saksi dan Yono Selan dimulai;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mengikuti proses mediasi di Kantor Desa Karya Bhakti;
- Bahwa yang meminta agar sengketa tanah antara Saksi dengan Yono Selan dilakukan mediasi oleh Terdakwa selaku Kepala Desa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu meminta uang alas meja karena tradisi uang alas meja sudah ada turun temurun;
- Bahwa seingat Saksi proses mediasi tersebut dihadiri oleh Saksi sendiri, Yono Selan, istri Saksi, dan anak Saksi yaitu Saksi Mika Rosina;
- Bahwa proses mediasi tersebut baru berlangsung 1 (satu) kali itu saja;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan penduduk asli Desa Karya Bhakti, tetapi sudah tinggal di Desa Karya Bhakti sejak Tahun 1982, dan sebelumnya tidak mengetahui ada tradisi uang alas meja di Desa Karya Bhakti;

- Bahwa peran Terdakwa di dalam proses mediasi antara Saksi dengan Yono Selan adalah sebagai Kepala Desa Karya Bhakti, bukan sebagai Ketua Adat atau perangkat adat lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa merasa tidak pernah meminta uang alas meja, tetapi hanya mengingatkan karena uang alas meja tersebut merupakan tradisi turun temurun di Desa Karya Bhakti;

10. Mika Rosina anak Petrus Utok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;

- Bahwa Saksi ikut mendampingi Saksi Petrus Utok mengikuti proses mediasi antara Saksi Petrus Utok dengan Yono Selan terkait sengketa tanah pada tanggal 9 Juli 2020 di Kantor Desa Karya Bhakti;

- Bahwa proses mediasi tersebut dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Karya Bhakti dan Saksi membenarkan tentang adanya permintaan pembayaran uang alas meja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada masing-masing pihak yang akan dimediasi;

- Bahwa Saksi juga mengambil video rekaman proses mediasi tersebut menggunakan handphone dimana Terdakwa meminta masing-masing pihak menyediakan uang alas meja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dalam video tersebut juga ada terlihat adegan penyerahan uang alas meja yang dilakukan oleh Saksi Petrus Utok dan Yono Selan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah uang alas meja tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi apapun terkait penyerahan uang tersebut kepada Saksi Petrus Utok maupun Yono Selan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Egbertus Aprilto alias Liber anak Ignasius Pale, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan biaya pembuatan SKU;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan sejak tahun 2020 di Kantor Desa Karya Bhakti;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kaur Umum dan Perencanaan termasuk sebagai operator administrasi, di antaranya bertugas membantu mengetik Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Pengantar Kartu Keluarga dan surat-surat terkait lainnya;
- Bahwa Saksi sudah membantu lebih dari 100 (seratus) orang warga Desa Karya Bhakti untuk membuat SKU;
- Bahwa Saksi membenarkan beberapa warga yang telah datang dan memohon dibuatkan SKU di antaranya adalah Saksi Neti Rosita anak Nule, Saksi Reni Wulansari, dan Saksi Natalia Fransiska anak Prankamsul, tetapi Saksi sudah lupa mengenai tanggal pembuatan SKU terhadap Para Saksi tersebut;
- Bahwa syarat untuk pembuatan SKU adalah cukup menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menjelaskan jenis usaha yang akan dicantumkan dalam SKU, sedangkan Kartu Keluarga (KK) diminta apabila warga tersebut tidak memiliki atau tidak membawa KTP;
- Bahwa proses pembuatan SKU diawali dengan warga menyerahkan syarat-syarat pembuatan SKU tersebut, kemudian SKU diketik oleh Saksi, setelah itu dilakukan verifikasi oleh Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes selaku Sekretaris Desa, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Karya Bhakti;
- Bahwa proses pembuatan SKU tersebut hanya berlangsung 1 (satu) hari dan selesai pada hari yang sama;
- Bahwa tidak ada besaran rupiah yang ditentukan sebagai biaya pembuatan SKU, terkadang ada yang memberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada pula yang memberi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), tetapi ada juga yang hanya memberi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Normawati anak Karem pernah memberikan uang

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan SKU kepada Saksi, tetapi karena uang yang diserahkan berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), maka Saksi mengarahkan Saksi Normawati anak Karem untuk menghadap Terdakwa sebagai Kepala Desa terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi Reni Wulansari pernah menemui Saksi dan meminta untuk dibuatkan 2 (dua) SKU yang mana Saksi Reni Wulansari langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) SKU, tanpa ada meminta potongan harga;

- Bahwa uang yang telah terkumpulkan selama ini hasil dari pembuatan SKU berjumlah kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut aturan pembuatan SKU di kantor desa tidak dikenakan biaya apapun;

- Bahwa Saksi pernah melapor kepada Terdakwa pada saat ada warga yang memberikan uang pembuatan SKU, pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk jangan menerimanya, tetapi warga terkadang memaksa, bahkan langsung meletakkan uangnya di atas meja atau di dalam laci;

- Bahwa Saksi tidak tahu menerima pemberian uang pembuatan SKU tersebut adalah perbuatan yang dilarang;

- Bahwa uang pembuatan SKU tersebut diserahkan kepada Saksi yang mana setelah terkumpul akan Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa;

- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa atas inisiatif Saksi sendiri, semata-mata karena Terdakwa adalah atasan langsung dari Saksi, selain itu karena Terdakwa juga yang menandatangani SKU tersebut;

- Bahwa uang tersebut biasanya dipergunakan untuk membantu operasional kantor desa Karya Bhakti, seperti membeli bensin mesin genset;

- Bahwa perangkat desa Karya Bhakti tidak pernah memaksa warga untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu sebagai biaya pembuatan SKU, sebaliknya warga pemohon SKU biasanya memberikan secara sukarela;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak pernah memerintahkan untuk memungut uang dari warga. melainkan memerintahkan perangkat desa Karya Bhakti untuk melayani masyarakat;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga yang menyerahkan uang untuk biaya pembuatan SKU tersebut tidak memiliki hutang apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya operasional kantor desa tidak berasal dari dana masyarakat, melainkan menggunakan anggaran desa yang telah disediakan;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan uang biaya pembuatan SKU yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa orang yang diuntungkan dari uang biaya pembuatan SKU tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

12. Atan, S.Th., anak Yohanes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan biaya pembuatan SKU;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi membenarkan Kantor Desa Karya Bhakti melayani pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Saksi bertugas sebagai orang yang melakukan verifikasi setelah SKU dicetak sebelum ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Angela Susi pernah memohon dibuatkan SKU atas nama Saksi Angela Susi sendiri dan atas nama suaminya;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menyampaikan kepada Saksi Angela Susi perihal untuk membuat 1 (satu) SKU akan dikenakan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Saksi sebenarnya hanya bercanda;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi Angela Susi untuk proses pembuatan SKU kepada Saksi Egbertus Alis Liber;
- Bahwa Saksi membenarkan secara aturan pembuatan SKU memang tidak dikenakan biaya, tetapi warga yang memohon dibuatkan SKU tetap menyerahkan uangnya dengan jumlah yang bervariasi dengan cara meletakkannya di atas meja atau di dalam laci;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah uang biaya pembuatan SKU

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkumpul selama ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang biaya pembuatan SKU tersebut dipergunakan untuk membeli bensin mesin genset dan biaya operasional kantor desa lainnya atas perintah Kepala Desa selaku Kepala Desa;
- Bahwa tidak pernah ada kewajiban untuk membayar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan SKU;
- Bahwa terhadap SKU yang telah selesai dicetak dan diserahkan kepada warga, tidak pernah ada tertulis rincian biaya pembuatan SKU sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam SKU tersebut;
- Bahwa warga desa Karya Bhakti yang menyerahkan uang biaya pembuatan SKU tidak terkait pembayaran hutang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

13. Tupt anak Sidon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan biaya pembuatan SKU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Adat Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi membenarkan uang alas meja merupakan tradisi di Desa Karya Bhakti yang sudah turun temurun;
- Bahwa uang alas meja tersebut seharusnya diberikan kepada Ketua Adat untuk digunakan membeli keperluan seperti gula, kopi, rokok, dan sebagainya;
- Bahwa pada saat proses mediasi antara Saksi Petrus Utok dan Yono Selan Saksi berhalangan hadir karena sakit, tetapi uang alas meja yang dipungut pada proses mediasi tersebut pada akhirnya diserahkan kepada Saksi beberapa hari kemudian;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai tradisi uang alas meja tersebut, tetapi merupakan kebiasaan yang tetap dilakukan secara turun temurun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Abunawas, S.H.,M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya Memaksa orang lain Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan ketentuan pasal yang dimaksud “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya supaya membuat utang atau pun menghapuskan piutang” dalam unsur pasal 368 ayat (1) KUHPidana tersebut dapat Ahli katakan bahwa perbuatan memaksa dapat terwujud bila dilakukan dalam bentuk kekerasan verbal atau langsung kepada seseorang atau orang lain. dan atau bisa juga berbentuk memaksa dengan ancaman kekerasan yaitu perbuatan itu tidak secara mutlak memperlihatkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara langsung akan tetapi segala bentuk perbuatannya yang dapat berimplikasi terhadap munculnya suatu tindakan yang mengarah munculnya suatu kekerasan, bisa saja dalam bentuk ekspresi penyampaian susunan kalimat yang dapat diartikan sebagai tanda akan adanya suatu kekerasan atau kemungkinan peristiwa kekerasan terjadi;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan kronologis kejadian bahwa Pada bulan tanggal 8 Juli 2020 Kepala Desa Karya Bhakti Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Kepala Desa mengundang pihak-pihak yang bersengketa di Kantor Desa Karya Bhakti Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan penyelesaian sengketa tanah. Pada saat penyelesaian sengketa tanah tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Desa, pada saat penyelesaian tanah tersebut Kepala Desa meminta sejumlah uang kepada kedua belah pihak yang

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersengketa, sejumlah uang yang diminta oleh Kepala Desa tersebut sebagai “uang alas meja” dalam penyelesaian persengketaan namun pada saat sebelum menyerahkan uang alas meja tersebut ada salah satu pihak yang bersengketa merasa keberatan dengan nominal uang yang di mintai oleh Kepala Desa, kemudian dengan rasa keberatan salah satu pihak tersebut tetap memberikan uang yang diminta tersebut agar proses penyelesaian sengketa tersebut selesai, namun penyelesaian sengketa tersebut tidak selesai pada saat itu juga karena ada keributan, uang alas meja tersebut kemudian digunakan oleh Kepala Desa untuk keperluan kantor dan lain-lain. Kemudian pada Tahun 2020 ada Program dari pemerintah yaitu Batuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi, salah satu persyaratan untuk mendapat Bantuan tersebut pemohon harus mempunyai Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh Kepala wilayah masing-masing (Kepala Desa), kemudian pada bulan September 2020 ada beberapa warga Desa Karya Bhakti Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang mengajukan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk persyaratan mengikuti Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), pada saat pengajuan Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut warga diminta biaya berpariasi antara Rp.5.000,- sampai dengan Rp.50.000,-, setelah uang tersebut terkumpul kemudian uang tersebut diserahkan kepada Kepala Desa dan uang tersebut digunakan untuk keperluan kantor dan lain-lain;

- Bahwa ahli menerangkan berkenaan dengan kronologis yang dipaparkan diatas Ahli berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh kepala desa tersebut telah melanggar ketentuan peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan wewenang lokal bersakala desa pasal 22 tentang pungutan desa dan pasal 13 huruf c dapat dilakukan dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan diatasnya melihat ketentuan tersebut apa yang dilakukan oleh kepala desa melanggar pasal 22 ayat 2 poin c (Surat Keterangan dalam ketentuan tersebut dilarang melakukan pungutan atas pembuatan Surat Keterangan) dan melanggar pasal 14 tentang Pungutan Desa, pungutan desa dapat dilakukan dengan dasar pembentukan peraturan desa pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati nomor 84 tahun 2018 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan wewenang lokal bersakala desa. Sehingga ahli dapat

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan perbuatan kepala desa tersebut melanggar Perbub sebagaimana tertuang dalam ketentuan diatas;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Penjelasan dari Penyidik berdasarkan kedudukan kepala desa Aquo terpenuhi sebagai barang siapa atau terpenuhi sebagai subjek hukum yaitu orang atau seseorang yang menyandang hak dan kewajiban dalam hukum. Dan berkenaan frasa Seorang pejabat berdasarkan penafsiran gramatikal atau penapsiran yang dilakukan berdasarkan konteks bahasa dan penafsiran sistematis dapat disimpulkan bahwa kepala desa dapat dikategorikan sebagai pejabat sebagaimana ketentuan dalam pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 dan pendapat yang dikemukakan Prof Jimmly Asshidique pejabat dalam arti luas dapat dibedakan antara pejabat yang diangkat (appointed official) dan pejabat yang dipilih (elected officials). Kepala desa adalah pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan dan kewenangan yang ada ditingkat desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa;

- Bahwa ahli menerangkan berkenaan kedudukan pasal 368 ayat (1) KUHP berdasarkan dokumen dan vidio yang diperlihatkan maka Ahli menyatakan unsur memaksa seseorang dapat dibuktikan dengan ancaman kekerasan yang diperlihatkan dalam petunjuk vidio proses kejadian dalam interaksi antara terdakwa dengan salah satu pihak yang menggunakan intonasi keras menyatakan bahwa ini adalah tata tertib untuk menjaga supaya tidak terjadi keributan. Kemunculan pernyataan tersebut dapat Ahli nyatakan sebagai bentuk tendensi kalimat yang mengarah kepada ancaman terjadinya keributan yang mengarah kepada kekerasan;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan dokumen (Berita Acara Kesepakatan tentang Penetapan Alas Meja dan Denda Ketika Binatang Peliharaan Masuk Lahan/Merusak Tanaman orang lain) yang diperlihatkan oleh penyidik tentang berita acara yang dimaksud berita acara a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan penjelasan pada point 17 apa yang terdapat dalam berita acara tersebut bertentangan pelaksanaannya oleh ketentuan peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan wewenang lokal bersakala desa pasal 22 dan melanggar pasal 14 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 tahun 2018

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penjelasan pada poin 17 diatas. Dan keberadaan berita acara tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk dapat diberlakukan secara umum kepada pihak yang lain. Sebagaimana ketentuan peraturan hukum yang dapat diberlakukan secara umum atau mengikat secara umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menghadap di persidangan untuk didengar keterangannya perihal perkara pungutan liar yang dituduhkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak dilantik pada tanggal 19 Februari 2020 sampai masa bakti Tahun 2026;
- Bahwa Terdakwa membenarkan memiliki beberapa orang staf atau perangkat desa yang membantu tugas Kepala Desa di antaranya Saksi Egbertus alias Liber dan Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes;
- Bahwa jabatan perangkat desa tersebut tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang mengangkat beberapa orang perangkat desa tersebut adalah Kepala Desa Karya Bhakti yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Petrus Utok dan Yono Selan merupakan warga Desa Karya Bhakti yang meminta dilaksanakannya proses mediasi di antara mereka pada Bulan Juli Tahun 2020 perihal sengketa batas tanah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa duduk sebagai mediator dan mengundang Saksi Petrus Utok dan Yono Selan untuk datang ke Kantor Desa Karya Bhakti guna mengikuti proses mediasi yang mana Petrus Utok pada waktu itu datang dengan beberapa orang anggota keluarganya;
- Bahwa sebelum proses mediasi dimulai Terdakwa menyampaikan mengenai tata tertib mediasi dan mengingatkan kepada kedua belah pihak untuk masing-masing membayar uang alas meja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya uang tersebut akan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk keperluan mediasi, seperti survei lapangan, konsumsi, dan lain sebagainya;

- Bahwa mengenai pembayaran uang alas meja tersebut tidak dicantumkan secara tertulis dalam tata tertib mediasi;
- Bahwa setelah kedua belah pihak membayarkan uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Romatalius yang merupakan Kepala Dusun Keranji yang duduk di sebelah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Petrus Utok tidak merasa keberatan untuk membayar uang alas meja;
- Bahwa proses mediasi akan tetap dilanjutkan sekalipun seandainya uang alas meja tidak dibayarkan oleh para pihak;
- Bahwa setelah kedua belah pihak menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi apapun perihal penyerahan uang tersebut;
- Bahwa pungutan uang alas meja tersebut merupakan kesepakatan bersama Kepala Desa Karya Bhakti terdahulu dan sudah merupakan tradisi turun temurun di Desa Karya Bhakti yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Tahun 2017 yang mana pada saat itu Terdakwa belum menjadi Kepala Desa Karya Bhakti;
- Bahwa isi dari Berita Acara Kesepakatan Bersama tersebut adalah menentukan besaran jumlah uang alas meja tiap tingkatan di Desa, yaitu uang alas meja untuk tingkat RT sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tingkat Dusun sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tingkat Desa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa proses pembuatan Berita Acara Kesepakatan Bersama tersebut dihadiri dan disepakati oleh 12 orang Ketua RT dan 5 orang Kepala Dusun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Berita Acara Kesepakatan Bersama tersebut tidak ada masa berlakunya;
- Bahwa Berita Acara Kesepakatan Bersama ini tidak termasuk ke dalam jenis Peraturan Desa;
- Bahwa terkait pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani SKU tersebut selaku Kepala Desa Karya Bhakti;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi mengenai berapa banyak SKU yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagian besar SKU tersebut dibuat pada Bulan September 2020 dan digunakan warga untuk mendapatkan bantuan UMKM dari pemerintah;
- Bahwa proses pembuatan SKU tersebut diawali dengan warga datang ke Kantor Desa Karya Bhakti, mengisi buku tamu, masuk ke ruangan Sekretaris Desa, kemudian menyerahkan syarat-syarat pembuatan SKU, selanjutnya setelah SKU dicetak, maka akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa yaitu Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes, lalu kemudian ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Karya Bhakti;
- Bahwa untuk pembuatan SKU tersebut tidak dikenakan biaya apapun, tetapi warga terkadang memberikan sejumlah uang secara sukarela, tanpa ada paksaan;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh pemohon SKU kepada Saksi Egbertus alias Liber yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tetapi beberapa kali ada juga pemohon SKU yang tidak membayar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menahan untuk tidak mengeluarkan SKU apabila ada pemohon SKU yang tidak membayarkan sejumlah uang sebagai biaya pembuatan SKU;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada Saksi Egbertus alias Liber dan Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes untuk meminta sejumlah uang kepada pemohon SKU sebagai biaya pembuatan SKU;
- Bahwa uang yang terkumpul dari biaya pembuatan SKU tersebut selanjutnya diserahkan Saksi Egbertus alias Liber kepada Terdakwa sembari menjelaskan bahwa uang yang terkumpul tersebut diserahkan secara sukarela oleh pemohon SKU;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan warga di ruangan Kepala Desa terkait dengan proses pembuatan SKU, termasuk bertemu dengan Saksi Normawati anak Karem;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami jabatan Kepala Desa secara aturan tidak boleh meminta dan menerima uang dalam bentuk apapun terkait pelayanan kantor desa yang diberikan, tetapi karena warga selalu memaksa untuk memberikan uang, maka Terdakwa tidak bisa melakukan apapun dan terpaksa menerima pemberian sejumlah

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut;

- Bahwa selama ini uang biaya pembuatan SKU tersebut dipergunakan untuk operasional Kantor Desa Karya Bhakti, seperti membeli bensin mesin genset untuk mengalirkan listrik di kantor desa Karya Bhakti;
- Bahwa sekalipun tidak ada uang biaya pembuatan SKU tersebut, pembelian bensin mesin genset tetap rutin dilakukan menggunakan anggaran desa yang sudah ada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap kali pemohon SKU menyerahkan sejumlah uang kepada perangkat desa, tidak pernah ada kwitansi yang diserahkan kepada pemohon SKU tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan uang biaya pembuatan SKU tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah diambil sumpahnya ketika dilantik sebagai Kepala Desa Karya Bhakti dan memahami bahwa di dalam salah satu sumpahnya untuk tidak menerima uang dalam bentuk apapun terkait pelayanan yang ia berikan;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya untuk menerima uang dalam bentuk apapun dari masyarakat sekalipun untuk tujuan kepentingan bersama adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan telah melanggar sumpahnya sebagai pejabat Kepala Desa
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Arni Muntuh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 03 di Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi membenarkan pada Tahun 2017 pada waktu Saksi masih menjabat sebagai Ketua RT 02 pernah diadakan acara Kesepakatan Bersama untuk menentukan besaran jumlah uang alas meja di setiap tingkatan desa, yaitu untuk tingkat RT sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tingkat Dusun sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tingkat desa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dituangkan ke dalam suatu Berita Acara



Kesepakatan Bersama;

- Bahwa di dalam kesepakatan tersebut uang alas meja diserahkan kepada Ketua Adat;
- Bahwa uang alas meja harus diserahkan terlebih dahulu baru kemudian proses mediasi dapat dilanjutkan;
- Bahwa dalam acara tersebut selain membahas mengenai besaran jumlah uang alas meja juga membahas mengenai dengan jika hewan ternak merusak tanaman warga lainnya;
- Bahwa acara tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Karya Bhakti dan dipimpin oleh Kepala Desa saat itu yang dihadiri oleh Ketua-Ketua RT, Kepala Dusun, Ketua Adat, Kaur Umum, dan tokoh masyarakat;
- Bahwa sejak itu uang alas meja menjadi tradisi turun temurun di Desa Karya Bhakti dan sampai saat ini tradisi tersebut masih didukung oleh masyarakat Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai sengketa tanah antara Saksi Petrus Utok dengan Yono Selan, tetapi Saksi tidak ikut menyaksikan proses mediasi kedua belah pihak di Kantor Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyerahan uang alas meja dari Saksi Petrus Utok dan Yono Selan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang alas meja yang dibayarkan dalam proses mediasi nantinya akan digunakan untuk keperluan mediasi itu sendiri, seperti membeli konsumsi, materai, dan lain sebagainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seorang Ketua Adat harus hadir dalam proses mediasi, apabila Ketua Adat berhalangan hadir maka seharusnya proses mediasi ditunda;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) di Kantor Desa Karya Bhakti dan pada saat itu Saksi tidak pernah dimintakan biaya sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemohon SKU yang lain dimintakan membayar sejumlah uang sebagai biaya pembuatan SKU atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Andreas Akim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan penduduk Desa Karya Bhakti, tepatnya di Dusun Ingkar RT 06;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah membuat SKU di Kantor Desa Karya Bhakti berupa usaha kebun jagung tetapi Saksi lupa kapan tanggalnya dan pada saat itu Saksi tidak dikenakan biaya apapun, serta SKU langsung selesai pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menjadi Kepala Dusun Ingkar dan berkantor di Kantor Desa yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari berkantor di Kantor Desa, tetapi dalam 1 (satu) minggu hanya pada hari Senin, Selasa, dan Kamis;
- Bahwa ruangan Saksi pada saat itu tepat bersebelahan dengan ruangan Sekretaris Desa dan seingat Saksi tidak pernah ada warga yang mendatangi Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa;
- Bahwa ruangan Kepala Desa dan ruangan Sekretaris Desa terpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa SKU yang sudah dicetak untuk ditandatangani oleh Terdakwa adalah Saksi Egbertus alias Liber atau Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes, sedangkan Saksi tidak pernah masuk ke ruangan Terdakwa;
- Bahwa banyak tetangga Saksi yang juga meminta dibuatkan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti, tetapi tidak pernah ada yang melapor mengenai adanya pungutan liar;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Egbertus alias Liber terkait pemberian sejumlah uang atas pembuatan SKU dilakukan atas dasar sukarela dari warga, tanpa ada unsur pemaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Saksi Neti Rosita anak Nule dan Saksi Normawati anak Karem yang meminta dibuatkan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau pun berbicara dengan Saksi Natalia Fransiska anak Prankamsul terkait pembuatan SKU;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengurus desa periode sebelumnya mengenai besaran jumlah uang alas meja untuk tingkat RT sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tingkat Dusun sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tingkat desa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Ingkar belum pernah ada warga yang melapor meminta untuk dimediasi;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses mediasi antara Saksi Petrus Utok dengan Yono Selan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang alas meja digunakan untuk keperluan mediasi di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Berita Acara Kesepakatan Bersama perihal besaran jumlah uang alas meja pada Tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Kiat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan pungutan liar;
- Bahwa Saksi berdomisili di Jalan Gereja Katolik bengkayang, tetapi cukup sering ke Desa Karya Bhakti untuk berkebun karena kebun Saksi berada disana;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) di Kantor Desa Karya Bhakti dan tidak dikenakan biaya apapun untuk pembuatan SKU tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menelepon Terdakwa untuk mendapatkan informasi mengenai cara pembuatan SKU dan oleh Terdakwa diarahkan langsung untuk bertemu dengan Saksi Egbertus alias Liber;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat warga lain meminta dibuatkan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti dan tidak pernah melihat warga tersebut memberikan sejumlah uang kepada perangkat desa disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada perangkat desa di Kantor Desa Karya Bhakti, tetapi sebagai rasa terima kasih karena telah dibantu dibuatkan SKU, maka Saksi memberikan beberapa hasil kebunnya kepada kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya dugaan pungutan dalam pembuatan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti dan Saksi tidak tahu uang dari pungutan tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya keberatan dari beberapa warga mengenai pungutan dalam pembuatan SKU karena sepengetahuan Saksi pembuatan SKU di Desa Karya Bhakti tidak dikenakan biaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban pengelolaan uang biaya pembuatan SKU;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang alas meja tersebut adalah tradisi suku Dayak Bekatik yang sudah dilaksanakan turun temurun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita beberapa orang tentang adanya Berita Acara Kesepakatan Bersama pada Tahun 2017 mengenai besaran jumlah uang alas meja untuk tingkat RT sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tingkat Dusun sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tingkat desa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari dibuatnya kesepakatan bersama tersebut adalah agar pada saat ada permasalahan di antara warga, maka bisa diselesaikan di tingkat terkecil terlebih dahulu yaitu RT, jika tidak jalan keluar maka akan diselesaikan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu dusun sampai pada tingkat desa;
- Bahwa pada prakteknya warga yang terlibat permasalahan dengan warga lain dapat langsung mengajukan mediasi ke tingkat Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak-pihak yang diundang dalam proses mediasi pada tingkat desa adalah kedua belah pihak yang bersengketa beserta Ketua RT dan Kepala Dusunnya;
- Bahwa permasalahan yang bisa diajukan mediasi tidak hanya meliputi sengketa tanah, tetapi bisa juga mengenai permasalahan yang lain, misalnya perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses mediasi antara Saksi Petrus Utok dan Yono Selan;
- Bahwa Saksi pernah membantu bibi Saksi untuk melaksanakan mediasi terkait sengketa tanah pada Bulan Mei 2021;
- Bahwa pada saat proses mediasi akan dimulai bibi saya dan pihak lawannya menyerahkan uang alas meja langsung kepada Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang alas meja tersebut digunakan untuk keperluan penyelesaian proses mediasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/117/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Anggela Susi;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor :
145/118/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an.
Priskila;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor :
145/120/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an.
Kaliarni;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor :
145/122/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an.
Reni Wulansari;
- e. 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba 8 GB warna biru;
- f.1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor :
145/125/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 3 September 2020 an.
Supriati;
- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor :
145/114/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an.
Natalia Fransiska;
- h. 2 (dua) lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati
Bengkayang Nomor : 69/SETDA/TAHUN 2020, tanggal 17 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2020-2026 di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- i.1 (satu) buah Buku Tamu Desa karya Bhakti dari tanggal 02 Maret 2020
s/d tanggal 08 Juli 2021;
- j.1 (satu) buah Buku Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa Tahun
2020 Desa Karya Bhakti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan
penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan tentang Penetapan
Alas Meja dan Denda ketika Binatang Peliharaan Masuk Lahan/Merusak
Tanaman Orang Lain;
- b. 12 (dua belas) lembar Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat
Desa Karya Bhakti tentang Penetapan Alas Meja Penyelesaian
Perkara/Sengketa dari 12 (dua belas) dusun;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 karena telah melakukan pungutan liar berupa meminta Saksi Petrus Utok dan Yono Selan untuk membayar sejumlah uang sebagai uang alas meja pada saat proses mediasi dan mengenakan biaya pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) terhadap beberapa pemohon SKU di Desa Karya Bhakti pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Karya Bhakti;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak dilantik pada tanggal 19 Februari 2020 sampai masa bakti Tahun 2026;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Petrus Utok dan Yono Selan merupakan warga Desa Karya Bhakti yang meminta dilaksanakannya proses mediasi di antara mereka pada Bulan Juli Tahun 2020 perihal sengketa batas tanah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa duduk sebagai mediator dan mengundang Petrus Utok dan Yono Selan untuk datang ke Kantor Desa Karya Bhakti guna mengikuti proses mediasi;
- Bahwa sebelum proses mediasi dimulai Terdakwa menyampaikan mengenai tata tertib mediasi dan mengingatkan kepada kedua belah pihak untuk masing-masing membayar uang alas meja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan mediasi, seperti survei lapangan, konsumsi, dan lain sebagainya;
- Bahwa mengenai pembayaran uang alas meja tersebut tidak dicantumkan secara tertulis dalam tata tertib mediasi;
- Bahwa setelah kedua belah pihak membayarkan uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Romatalius yang merupakan Kepala Dusun Keranji yang duduk di sebelah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Petrus Utok keberatan diharuskan membayarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, tetapi Saksi Petrus Utok tetap harus membayarkan sejumlah uang tersebut agar proses mediasi dapat dilanjutkan;
- Bahwa setelah kedua belah pihak menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kwitansi apapun perihal penyerahan uang tersebut;

- Bahwa pungutan uang alas meja tersebut merupakan kesepakatan bersama Kepala Desa Karya Bhakti terdahulu dan sudah merupakan tradisi turun temurun di Desa Karya Bhakti yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Tahun 2017;

- Bahwa isi dari Berita Acara Kesepakatan Bersama tersebut adalah menentukan besaran jumlah uang alas meja tiap tingkatan di Desa, yaitu uang alas meja untuk tingkat RT sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tingkat Dusun sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tingkat Desa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terkait pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani SKU tersebut selaku Kepala Desa Karya Bhakti pada sekitar Bulan September Tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa orang staf atau perangkat desa yang membantu tugas Kepala Desa di antaranya Saksi Egbertus alias Liber selaku Kaur Umum dan Perencanaan dan Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes selaku Sekretaris Desa;

- Bahwa proses pembuatan SKU tersebut diawali dengan warga datang ke Kantor Desa Karya Bhakti, mengisi buku tamu, masuk ke ruangan Sekretaris Desa, kemudian menyerahkan syarat-syarat pembuatan SKU, selanjutnya setelah SKU dicetak, maka akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa yaitu Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes, lalu kemudian ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Karya Bhakti;

- Bahwa beberapa orang Saksi, yaitu Saksi Angela Susi, Saksi Priskila anak Zakarias Mausir, Saksi Normawati anak Karem, Saksi Reni Wulansari, dan Saksi Natalia Fransiska anak Prankamsul pernah membuat SKU di Kantor Desa Karya Bhakti pada masa kepemimpinan Terdakwa dan terhadap SKU tersebut dikenakan biaya administrasi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Saksi Egbertus alias Liber;

- Bahwa Para Saksi tersebut keberatan dan tidak ikhlas menyerahkan sejumlah uang tersebut karena sepengetahuan Para Saksi untuk pembuatan SKU tidak dikenakan biaya apapun;

- Bahwa uang yang telah terkumpulkan selama ini hasil dari biaya

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SKU tersebut berjumlah kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya diserahkan Saksi Egbertus alias Liber kepada Terdakwa;

- Bahwa selama ini uang biaya pembuatan SKU tersebut dipergunakan untuk operasional Kantor Desa Karya Bhakti, seperti membeli bensin mesin genset untuk mengalirkan listrik di Kantor Desa Karya Bhakti;

- Bahwa sekalipun tidak ada uang biaya pembuatan SKU tersebut, pembelian bensin mesin genset tetap rutin dilakukan menggunakan anggaran desa yang sudah ada;

- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap kali pemohon SKU menyerahkan sejumlah uang kepada perangkat desa, tidak pernah ada kwitansi yang diserahkan kepada pemohon SKU tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan uang biaya pembuatan SKU tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah diambil sumpahnya ketika dilantik sebagai Kepala Desa Karya Bhakti dan memahami bahwa di dalam sumpahnya untuk tidak menerima uang dalam bentuk apapun terkait pelayanan yang ia berikan;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya untuk menerima uang dalam bentuk apapun dari masyarakat sekalipun untuk tujuan kepentingan bersama adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan telah melanggar sumpahnya sebagai pejabat Kepala Desa

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



4. Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum yang berupa unsur subjektif yaitu dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum baik itu sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Petrus Utok untuk menjadi mediator dalam perkara sengketa tanah antara Saksi Petrus Utok dengan Yono Selan pada sekitar Bulan Juli Tahun 2020 dimana pada proses mediasi tersebut Terdakwa meminta Saksi Petrus Utok dan Yono Selan masing-masing untuk membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang alas meja, sekalipun pada saat itu Saksti Petrus Utok merasa keberatan karena Terdakwa tidak pernah menyebutkan mengenai uang alas meja tersebut dalam tata tertib mediasi;

Menimbang, bahwa permintaan Terdakwa kepada para pihak yang mengikuti proses mediasi untuk menyediakan uang alas meja tersebut tidak diatur secara tertulis di dalam tata tertib mediasi maupun di dalam peraturan desa, tetapi Terdakwa hanya memintanya secara lisan kepada para pihak yang mengikuti proses mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap uang alas meja tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dipergunakan untuk apa dan bagaimana perihal pengelolaannya karena Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebagai tanda serah terima dari para pihak yang mengikuti mediasi kepada Terdakwa ataupun membuat sebuah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan uang tersebut, melainkan justru mempergunakannya untuk kepentingan sendiri dan orang lain yang dalam hal ini adalah beberapa orang perangkat desa yang menjadi bawahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengenai adanya pungutan biaya pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dilakukan perangkat desa Karya Bhakti dan seyogyanya sebagai Kepala Desa Karya Bhakti Terdakwa menegur bahkan melakukan pembinaan terhadap perangkat desa tersebut, tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru menerima uang biaya pembuatan SKU tersebut dan mempergunakannya untuk hal-hal yang sebenarnya sudah ditanggung oleh anggaran desa;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang dipungut sebagai biaya pembuatan SKU tersebut Terdakwa tidak pernah menyerahkan kwitansi sebagai tanda terima dari pemohon SKU kepada Terdakwa atau perangkat desanya, dan pula Terdakwa tidak pernah melaporkan penggunaan uang tersebut di dalam sebuah laporan pertanggungjawaban untuk dilaporkan kepada warga desa Karya Bhakti maupun instansi lain yang terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam arti sempit adalah merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri atau seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan dalam hal

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



ini haruslah dimaknai pula dalam arti yang lebih luas yang artinya mencakup pula tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam tindakan psikologik yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa meminta Saksi Petrus Utok untuk membayarkan uang alas meja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelum proses mediasi dimulai telah menghilangkan kemampuan Saksi Petrus Utok untuk menolak permintaan tersebut dan menimbulkan rasa tidak berdaya karena Saksi Petrus Utok berharap agar sengketa permasalahan tanah antara dirinya dengan Yono Selan dapat diberikan jalan keluar oleh Terdakwa sebagai mediator yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karya Bhakti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menerima uang biaya pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) sejumlah Rp50.000,00 per 1 SKU juga telah menghilangkan kemampuan Saksi Angela Susi, Saksi Priskila anak Zakarias Mausir, Saksi Normawati anak Karem, Saksi Reni Wulansari, dan Saksi Natalia Fransiska anak Prankamsul untuk menolak pungutan tersebut, serta menimbulkan rasa tidak berdaya dalam diri Para Saksi karena Para Saksi membutuhkan SKU tersebut sebagai syarat untuk menerima bantuan UMKM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa meminta Saksi Petrus Utok dan Yono Selan untuk masing-masing menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang alas meja sebelum proses mediasi dimulai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Karya Bhakti juga mengetahui dan membiarkan mengenai pungutan sejumlah uang sebagai biaya pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dilakukan oleh perangkat desa Karya Bhakti, selain itu Terdakwa juga memungut biaya pembuatan SKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan keterangan Saksi Normawati anak Karem yang masuk ke ruangan Terdakwa untuk meminta izin membayar biaya pembuatan SKU dengan jumlah uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Saksi Normawati anak Karem tidak membawa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa juga menerima uang yang dipungut oleh perangkat desa sebagai biaya pembuatan SKU yang mana totalnya mencapai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menggunakannya secara tidak transparan, tidak bertanggung jawab, dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa ketentuan uang alas meja adalah kesepakatan yang lahir dari keinginan masyarakat dan telah ada turun temurun sebagai kearifan lokal, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menyatakan kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan meliputi memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di desa. Selanjutnya dijelaskan pula di dalam Pasal 23 Peraturan Menteri tersebut bahwa desa hanya diperkenankan untuk menarik pungutan atas jasa usaha, seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, keramba ikan, pelelangan ikan, dan sebagainya. Bahwa fungsi pemerintahan desa untuk memelihara perdamaian, menangani konflik, atau melakukan mediasi di desa bukan termasuk kualifikasi jasa usaha yang dimaksud di dalam Pasal 23 Peraturan Menteri tersebut sehingga perbuatan Terdakwa memungut biaya dalam proses mediasi antara Saksi Petrus Utok dan Yono Selan tidaklah dapat dibenarkan sekalipun dengan dalih kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun temurun. Bahwa Majelis Hakim mengakui dan menghargai keberadaan hukum adat di masyarakat, khususnya dalam masyarakat adat

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayak di Bengkayang, Kalimantan Barat, tetapi implementasi hukum adat tersebut haruslah berjalan beriringan dengan hukum tertulis yang tercantum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, keduanya haruslah saling bersinergi, tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya bukan justru semakin menambah beban yang harus ditanggung. Bahwa Terdakwa sebagai seorang pemimpin desa yang dilantik dan disumpah untuk senantiasa menjalankan fungsinya menjunjung tinggi hukum seyogyanya mengerti dan memahami kearifan lokal yang dijalankan turun temurun tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, apalagi Terdakwa menjalankan fungsinya untuk memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di desa tersebut merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat dan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa beberapa masyarakat dengan sukarela memberikan uang sebagai ungkapan terima kasih atas pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menyatakan:

Ayat 1: Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa;

Ayat 2: Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. surat rekomendasi; dan
- c. surat keterangan;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Karya Bhakti tidak melaksanakan perintah dalam pasal tersebut karena Terdakwa mengetahui dan membiarkan mengenai pungutan sejumlah uang sebagai biaya pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dilakukan oleh perangkat desa Karya Bhakti, selain itu Terdakwa juga memungut biaya pembuatan SKU dibuktikan dengan keterangan Saksi Normawati anak Karem yang masuk ke ruangan Terdakwa untuk meminta izin membayar biaya pembuatan SKU dengan jumlah uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Saksi Normawati anak Karem tidak

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa juga menerima uang yang dipungut oleh perangkat desa sebagai biaya pembuatan SKU yang mana totalnya mencapai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menggunakannya secara tidak transparan, tidak bertanggung jawab, dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/117/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Anggela Susi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/118/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Priskila, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/120/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Kaliarni, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/122/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Reni Wulansari, 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba 8 GB warna biru, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/125/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 3 September 2020 an. Supriati, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/114/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Natalia Fransiska, 2 (dua) lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 69/SETDA/TAHUN 2020, tanggal 17 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2020-2026 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang, 1 (satu) buah Buku Tamu Desa karya Bhakti dari tanggal 02 Maret 2020 s/d tanggal 08 Juli 2021, 1 (satu) buah Buku Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa Tahun 2020 Desa

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Bhakti yang dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menciptakan birokrasi bersih dan melayani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jemi Okta Suhardi Selan anak Agustinus Selan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/117/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Anggela Susi;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/118/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Priskila;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 145/120/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an. Kaliarni;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor :
145/122/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an.
Reni Wulansari;

e. 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba 8 GB warna biru;

f.1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor :
145/125/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 3 September 2020 an.
Supriati;

g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor :
145/114/KB/2003/VIII/SKU/K-Umum/2020, tanggal 2 September 2020 an.
Natalia Fransiska;

h. 2 (dua) lembar Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati
Bengkayang Nomor : 69/SETDA/TAHUN 2020, tanggal 17 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2020-2026 di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang;

i.1 (satu) buah Buku Tamu Desa karya Bhakti dari tanggal 02 Maret 2020
s/d tanggal 08 Juli 2021;

j.1 (satu) buah Buku Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa Tahun
2020 Desa Karya Bhakti;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022,
oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard
Oktorio Napitupulu, S.H., dan Doni Akbar Alfiaanda, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Muhammad
Rizky Pratama Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H.